

EMPOWERMENT OF MSMEs BASED ON CASH WAQF IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC

Siti Murtiyani & Hery Sasono

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta
smurtiyani246@gmail.com & sasonohery30@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang jumlah UMKM sangat besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Pada masa Pandemi Covid-19 ini mengalami guncangan yang luar biasa sehingga banyak UMKM yang gulung tikar dan tidak beraktifitas kembali. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu; keterbatasan modal, rendahnya tingkat Pendidikan, minimnya pengetahuan bisnis, keterbatasan teknologi penunjang yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Pemberdayaan UMKM berbasis Wakaf tunai merupakan salah satu solusi yang memungkinkan untuk membantu UMKM bangkit dan membangun kembali bisnis yang dimilikinya di era Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian untuk menganalisis potensi wakaf tunai untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Penelitian berbasis studi empiris yang disajikan secara deskriptif yang didukung oleh data dan informasi yang valid yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data dari sumber data lembaga BAZNAS, jurnal dan artikel hasil riset yang kompeten, yang telah dilakukan review dan analisis sebagai landasan teori-teori yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM sangat memerlukan supply dana tunai untuk membangkitkan kembali bisnis-bisnis UMKM dan diperlukan pembinaan manajemen UMKM sehingga lebih kuat dan bisa bertahan di era Pandemi Covid 19.

Keyword: Pemberdayaan, UMKM, Wakaf Tunai, Pandemi Covid-19

Abstract

Indonesia is a country with a very large number of MSMEs spread throughout the country. During the Covid-19 Pandemic, there was an extraordinary shock so that many MSMEs went out of business and did not return to their activities. There are many factors that influence it, namely; limited capital, low level of education, lack of business knowledge, limited supporting technology owned by MSME actors in

Indonesia. Empowerment of MSMEs based on cash waqf is one possible solution to help MSMEs rise and rebuild their businesses in the era of the Covid-19 Pandemic. The purpose of the study was to analyze the potential of cash waqf for the empowerment of MSMEs in Indonesia. Research based on empirical studies presented descriptively supported by valid data and information obtained from interviews and field observations. Techniques for collecting data from data sources from BAZNAS institutions, journals and articles from competent research results, which have been reviewed and analyzed as the basis for the theories used. The results of this study indicate that MSMEs really need a supply of cash funds to revive MSME businesses and it is necessary to develop MSME management so that they are stronger and can survive in the era of the Covid-19 Pandemic.

Keywords: Empowerment, MSMEs, Cash Waqf, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang jumlah UMKM sangat besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. UMKM di seluruh Indonesia yang berjumlah 62,9 juta unit yang meliputi usaha perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa. Pada masa Pandemi Covid-19 ini mengalami goncangan yang luar biasa sehingga banyak UMKM yang gulung tikar dan tidak beraktifitas kembali. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu; keterbatasan modal, rendahnya tingkat Pendidikan, minimnya pengetahuan bisnis, keterbatasan tehnologi penunjang yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Indonesia.

Dampak secara langsung yang dirasakan oleh para pelaku UMKM diantaranya adalah: Omset penjualan mengalami penurunan yang drastis, sedangkan biaya operasional relatif tetap, sehingga mengalami kerugian dan kehabisan permodalan. UMKM juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga proses produksi barang terhambat, kesulitan dalam melakukan promosi barang dagangan, terhambatnya distribusi barang ke berbagai wilayah, *showroom* yang tidak berfungsi karena pembatasan sosial berskala besar selama Pandemi Covid 19, masyarakat sebagai konsumen juga tidak melakukan aktifitas pembelian, sehingga omset penjualan mengalami penurunan. Dengan

berbagai persoalan yang muncul ini perlunya solusi yang fundamental untuk bisa mengatasi problematika UMKM.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa ada 1.785 koperasi dan sebanyak 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid 19 (Antara, Mei 2020). Sedikitnya 39,9 persen UMKM mengurangi stok barang dagangan selama masa Pandemi, secara otomatis mengurangi jumlah penerimaan pendapatan penjualan. Sementara biaya operasional relatif tetap, sehingga hal ini berdampak pengurangan karyawan UMKM pada perusahaan sekitar 16,1 persen, sehingga jumlah pengangguran bertambah, dan tentu menambah permasalahan baru yaitu pengangguran.

Walaupun muncul fenomena baru dalam masyarakat yang mampu menangkap peluang bisnis, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam penjualan barang dagangan secara online, melakukan aktifitas bisnis melalui online, pemasaran online, penjualan online, sehingga perdagangan berbasis teknologi dan komunikasi ini mengalami peningkatan penjualan mencapai US\$130 miliar. Penjualan produk yang mengalami peningkatan secara drastis antara produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi masyarakat naik 70% diantaranya penjualan sepeda bagi penggemar gowes. Juga produk makanan naik 350% dengan penjualan online, produk makanan herbal meningkat 200% (Tempo, 27 April 2020).

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, pelaku bisnis UMKM juga mayoritas umat Islam, tentu ini menjadi pemikiran kita bagaimana memanfaatkan potensi umat Islam yang besar ini untuk mengatasi problematika yang muncul akibat pandemic covid 19, sehingga potensi umat Islam yang ada benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun secara formal kesejahteraan Masyarakat menjadi tanggungjawab Negara. Potensi Umat Islam yang bisa diharapkan adalah Ziswah (Zakat Infak Sadaqah, Wakaf dan Hibah), tentu sangat potensial untuk berperan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya potensi Wakaf yang merupakan instrument istimewa karena berbagai kelebihan dalam melaksanakan konsep wakaf ini.

Dengan potensi Ziswah ini, pemberdayaan UMKM berbasis Wakaf merupakan salah satu solusi yang memungkinkan untuk membantu UMKM bangkit dan membangun kembali bisnis yang dimilikinya di era Pandemi Covid-19. Karena wakaf merupakan instrument yang fleksibel dan menarik untuk dikembangkan dalam masyarakat, menyangkut pemahaman masyarakat tentang konsep sedaqah yang pahalanya mengalir terus selama wakaf itu masih memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan, diantaranya para pelaku UMKM yang saat ini memerlukan suplemen untuk bisa bangkit dan berdaya kembali membangun bisnis UMKM.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur mencakup mencakup informasi hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang digunakan sebagai penambah landasan pemikiran tentang penelitian tentang UMKM. Dengan semakin banyak landasan pemikiran maka akan memberikan tambahan wawasan tentang uapa-upaya pemberdayaan UMKM.

1. Pengaruh Pandemic Covid 19 pada Bisnis UMKM

Pada awal mula kejadian pandemi Covid 19, dan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar, telah berdampak sangat luas terhadap situasi ekonomi dan bisnis di hampir seluruh negara, khususnya di Indonesia. Baik pada perusahaan berskala besar maupun perusahaan berskala kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Baldwin dan Mauro (2020) menyatakan bahwa Covid 19 memberikan efek negatif bagi negara yang terdampak yang selanjutnya akan mempengaruhi *value chain economic*. Pernyataan ini menjelaskan bahwa rantai nilai ekonomi dalam negara terpengaruh secara signifikan karena adanya pembatasan sosial berskala besar, yang selanjutnya berpengaruh pada perilaku bisnis masyarakat yang terbatas ruang geraknya, sehingga berdampak terhadap berbagai aspek, seperti kelangkaan barang, distribusi barang, penjualan yang menurun drastis, biaya operasional yang relative besar, sampai kepada pemutusan hubungan kerja karena tidak sanggup membiayai gaji karyawan, yang akhirnya menyebabkan pengangguran meningkat.

Hasil penelitian Himanshu Koshle, dkk (2020) menunjukkan bahwa Virus Corona telah mempengaruhi bisnis di India, menemukan bahwa bisnis sektor perdagangan menunjukkan kerugian sekitar US\$348 Juta yang disebabkan karena perlambatan perekonomian dan dampak dari kebijakan yang diterapkan Pemerintah India. Khususnya kebijakan Pemerintah berkaitan dengan *lockdown* sangat berpengaruh terhadap aktifitas bisnis, sehingga nilai perdagangan mengalami penurunan.

Dalam Elisa M. Maffioli (2020) menyatakan bahwa tingkat percepatan dan skala penyebaran Covid 19 lebih cepat dibandingkan dengan kasus penyebaran virus-virus sebelumnya seperti Virus H1N1 tahun 2009, Virus Ebola tahun 2014, Virus Zika Amerika Latin tahun 2015. Fakta di berbagai Negara di belahan dunia yang terdampak Covid 19 mengalami hal yang sama, kecepatan penyebaran covid 19 berpengaruh secara signifikan terhadap aktifitas bisnis, khususnya UMKM yang tidak memiliki sistem dan prosedur operasional bisnis yang baik.

Naushad Khan dan Shah Faisal (2020) yang meneliti dampak Covid-19 terhadap perekonomian China melalui penelitian pada beberapa jurnal dan laporan yang membahas kajian pada tema yang terkait. Temuan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa akibat Covid-19 yang diikuti kebijakan *lockdown* Kota Wuhan dan diikuti karantina kota dan Propinsi lainnya, telah mengurangi dan bahkan menghentikan beragam aktivitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, pekerja di area publik, berhentinya pabrikasi, transportasi darat, jalur penerbangan dan ditundanya banyak pembangunan dan tertunda investasi, juga aktivitas sektor keuangan, perbankan serta ekspor impor menyebabkan terjadi penurunan angka pertumbuhan (decline) 2% dari posisi 6% pada capaian sebelum pandemi Covid-19.

2. Potensi Wakaf di Indonesia

Dengan problematika penurunan aktifitas dan ketidakberdayaan UMKM di Indonesia memerlukan solusi yang fundamental untuk bisa membangkitkan dan memberdayakan kembali UMKM dengan melibatkan masyarakat, khususnya

Umat Islam yang memiliki program ZISWAH pada umumnya dan diantaranya ada aspek wakaf yang dianggap mudah dan fleksibel dalam aplikasinya.

Wakaf dianggap sebagai ibadah yang istimewa bagi umat Islam, karena merupakan sarana kebaikan yang pahalanya berlimpah, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 92 yang artinya "*kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, sebelum kamu menfkabkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*"

Mendengar ayat tersebut, sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Thalhah bergegas mewakafkan kebun "*Bairuha*" kebun kurma yang paling dicintainya demi mendapatkan kebaikan yang sempurna. Nabi Muhammad SAW pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Abu Thalhah, sehingga beliau Rasulullah SAW bersabda: "bagus sekali, itu adalah investasi yang menguntungkan (di Akherat)" (HR. Al-Bukhari). Fenomena amalan Abu Thalhah ini, selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW yang lainnya, seperti Abu Bakar As Shidiq yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang di Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan "*Dar Al-Anshar*". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW (Ibnu Qudamah, Juz 3 hlm 6)

Fenomena yang sedang berkembang saat ini adalah tren masyarakat yang menyalurkan dana dengan wakaf tunai, yang diharapkan mampu memberikan suplemen bagi UMKM untuk bangkit dan berdaya kembali membangun UMKM. Undang-undang no. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya (permanen) atau untuk jangka waktu tertentu (temporer) sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan

harta benda miliknya, dan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Melihat fenomena yang berkembang saat ini dengan mode wakaf uang seyogyanya menjadi potensi yang perlu dikembangkan dan tetap diutamakan praktik wakaf uang yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh Negara Islam. Pada saat itu juga Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Model pengembangan wakaf yang dilakukan dengan mengumpulkan dana untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan bisnis, selanjutnya hasil usaha dari bisnis tersebut dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, diantaranya untuk beasiswa pendidikan, santunan anak yatim piatu dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dalam pemaparan Aziz (2017) Praktik di Mesir, Universitas Al-Azhar menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas Al Azhar melakukan pengelolaan Gudang dan Perusahaan di Terusan Suez sebagai lokasi perdagangan eksport import yang memerlukan banyak Gudang. Universitas Al Azhar yang berperan sebagai Nazhir hanya mengambil sebagian hasil untuk keperluan pendidikan, bahkan banyak dari dana wakaf digunakan untuk operasional Pemerintah setempat. Dan sampai sekarang pendidikan di Universitas Al Azhar adalah gratis atau tidak ada pembayaran pendidikan, karena sudah dibiayai oleh dana wakaf.

Di Turki, wakaf uang mulai dikenal abad ke 15 Masehi. Sejak 400 tahun yang lalu , praktik wakaf uang ini telah menjadi trend di kalangan masyarakat. Pengadilan Ottoman telah menyetujui praktek waqaf uang pada abad ke 15. Jenis wakaf ini kemudian menjadi sangat populer pada abad ke 16 di seluruh

Anatolia dan daratan Eropa dari kerajaan Ottoman, Turki. Pada zaman Ottoman, waqaf uang ini dipraktekkan hampir 300 tahun, dimulai dari tahun 1555-1823 M. Lebih dari 20 persen waqaf uang di Kota Bursa, selatan Istanbul, telah bertahan lebih dari seratus tahun. Dalam pengelolaannya, hanya 19 persen waqaf uang yang tidak bertambah, sementara 81 persen mengalami pertambahan (akumulasi) modal. Pada bulan safar, 1513 M, Elhac Sulaymen mewaafkan 70.000 dirham perak. 40.000 dirham digunakan untuk membangun sekolah, dan 30.000 dirham lagi digunakan untuk pembiayaan murabahah. Hasil investasi murabahah ini, digunakan untuk membayar gaji guru sebesar 3 dirham per hari, asisten 1 dirham, qori pembaca Al-qur'an 1 dirham, dan nazir, pengelola waqaf, 2 dirham setiap harinya (Henry Tanjung, 2020).

Wakaf tunai pertama kali dikenalkan oleh Mannan, ahli ekonomi Islam asal Bangladesh. Pemahaman mengenai wakaf kemudian berkembang di Indonesia, yang selanjutnya untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan praktik wakaf tunai, pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1) Uang; 2) Logam Mulia; 3) Surat berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak atas kekayaan intelektual; 6) Hak Sewa; dan 7) Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No,41, Pasal 16). Dan sampai sekarang sudah semakin banyak yang menerapkan konsep wakaf tunai, meskipun konsep wakaf tunai masih menuai kontroversial dari para ulama berkaitan kebolehan wakaf tunai.

Sebagai langkah yang elegan, wakaf tunai dimasukkan dalam kategori Aset wakaf temporer, dimana aset wakaf dalam bentuk kas ini yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukkan untuk *Mauquf alaih*. Setelah jangka waktu tertentu yang disepakati, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada

wakif. Dalam hal pengelolaan dana wakaf tunai temporer ini perlu ada batasan dalam pengelolaan dana untuk investasi pada usaha-usaha dengan tingkat resiko yang rendah, sehingga keberadaan dana wakaf temporer ini memberikan jaminan untuk bisa dikembalikan kepada wakif dalam kondisi utuh atau tidak hilang.

Konsep wakaf tunai ini tentu menarik dan menjadi peluang potensi wakaf tunai yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khusus dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai suplemen pemberdayaan pelaku UMKM pasca Pandemi Covid 19. Namun penerapan dana wakaf tunai akan lebih mantab apabila menggunakan konsep wakaf tunai permanen, dengan pertimbangan bahwa dana wakaf tunai sudah diikhhlaskan untuk digunakan dengan baik dan benar. Dalam praktiknya perlunya melibatkan pihak lain dalam hal ini para Nazhir yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga kepercayaan masyarakat tetap bisa diperhitungkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh pandemi Covid 19 terhadap pelaku UMKM dan menganalisis potensi wakaf untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan harapan bisa diketahui dengan jelas dan valid pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap UMKM dan dilakukan analisis potensi wakaf yang memungkinkan bisa dilakukan untuk pemberdayaan UMKM menggunakan dana wakaf yang bisa dikumpulkan melalui lembaga-lembaga Baznas dan lembaga sosial lainnya.

Penelitian berbasis studi empiris yang disajikan secara deskriptif kualitatif yang didukung oleh data dan informasi yang valid yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, serta telaah literatur (*Literatur review*) dan artikel penelitian (*research article*), baik dari jurnal hasil riset maupun pemberitaan *online* untuk mendukung analisis penelitian.

Metode pengumpulan data dari sumber data lembaga BAZNAS, dengan menggunakan sumber data sekunder dari hasil penelitian, referensi dan berita online yang kredibel yang berkaitan langsung dengan dengan penelitian ini. Data juga diperoleh dari

jurnal dan artikel hasil riset yang kompeten, yang telah dilakukan review dan analisis sebagai pendukung penelitian ini.

Metode analisis data yaitu dari data sekunder baik data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dari hasil riset dan data yang sudah ada dilakukan analisis trend potensi wakaf tunai secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian meliputi 3 tahap, antara lain; analisis dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM, kemudian menganalisis potensi Wakaf Tunai dan Kemanfaatannya bagi masyarakat, dilanjutkan mekanisme distribusi Wakaf Tunai yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud dari pembahasan penelitian ini.

Dampak Pandemi Covid 19 terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Pandemi Covid 19 datang pada awal tahun 2019 dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah, berdasarkan observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa aktifitas bisnis, aktifitas penjualan, aktifitas produksi dan aktifitas masyarakat selaku konsumen mengalami hambatan dan keterbatasan, sehingga berdampak pada melambatnya perekonomian secara nasional maupun internasional, hal ini disebabkan oleh *Value Chain Economic* yang tidak bisa dipisahkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, antara suatu Negara dengan Negara lainnya, khususnya pada sektor ekspor import akan kebutuhan bahan baku dan produk jadi lainnya. Rantai Nilai Ekonomi yang dimaksud adalah bahwa kebutuhan setiap UMKM tidak terlepas dengan usaha-usaha lain yang saling berhubungan dan saling membutuhkan. Misalnya kebutuhan akan bahan baku, kebutuhan barang jadi yang siap dijual. Sebagai gambaran riil, di kawasan industri di Karawang, ada pabrik switter, boneka dengan kualitas ekspor, bahan baku dikirim dari Inggris, karena pemberlakuan PSBB, maka bahan baku tidak bisa dikirim, sehingga perusahaan tidak bisa memproduksi barang, sehingga tidak bisa melakukan penjualan produk dan pendapatan mengalami penurunan, sehingga kebutuhan dana untuk memenuhi biaya operasional dan penggajian karyawan

berkurang, dampak selanjutnya perusahaan harus merumahkan sebagian karyawan dan mengurangi produktifitas, sehingga secara riil omset penjualanpun mengalami penurunan.

Lain lagi produsen kripik belut di Pasar Godean, karena distributor dan konsumen tidak bisa leluasa keluar rumah dan belanja kripik belut, dampaknya penjualan kripik belut mengalami penurunan secara drastis, dampak lainnya mengurangi belanja bahan baku belut mentah, dan produsen belut secara otomatis juga berkurang pemasukan dari penjualan belut. Dan yang lebih rumit belut-belut yang dibudidayakan semakin besar ukurannya, sehingga tidak bisa digunakan untuk kripik belut karena ukurannya terlalu besar, sehingga petani belut menjual belut besar kepada masyarakat sekitar yang ingin konsumsi belut dan sebagian dikonsumsi sendiri, karena terbatasnya daya beli masyarakat.

Aktifitas masyarakat yang terbatas dan interaksi fisik yang menurun drastis berdampak pada penurunan volume penjualan, penurunan produksi, sementara biaya operasional masih relatif tetap, sehingga berdampak pada kerugian. Efek selanjutnya para pengusaha akan mengurangi biaya operasional dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan, karena tidak mampu membayar gaji karyawan. Bahkan sekedar membayar biaya Listrik, Telpon dan biaya-biaya operasional lainnya tidak terbayarkan, disamping dana cadangan sudah habis, juga penjualan hampir 0 rupiah, sehingga semakin menambah jumlah kerugian dan menyebabkan modalnya tergerus dan habis, sementara kebutuhan keluarga setiap individu para pelaku UMKM tetap harus dikeluarkan. Problematika perekonomian seperti ini tentu harus ada solusi yang komprehensif untuk pemberdayaan bisnis bagi pelaku bisnis dan UMKM di Indonesia.

Walaupun banyak juga pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif dengan melakukan penjualan secara online, melalui whatsapp, Instagram, facebook dan media lainnya, sehingga mereka tetap bisa bertahan dimasa pandemi Covid 19. Namun jumlah UMKM yang mengalami kerugian lebih banyak, sehingga pelaku UMKM banyak yang tutup pelayanan dan tidak ada aktifitas penjualan atau tutup untuk sementara waktu. Permasalahan seperti inilah yang memerlukan perhatian secara khusus bagaimana memperdayakan kembali UMKM di Indonesia, agar kembali beraktifitas dan bisa

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf uang secara umum berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama setelah keberhasilan A. Mannan di Bangladesh, animo masyarakat Muslim untuk melaksanakan wakaf uang semakin besar. Bahkan, hukum positif beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengakomodasi wakaf uang dalam peraturan perundang-undangannya. Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak sejarah pemberlakuan wakaf uang di Indonesia.

Pemahaman masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri bagi penggerak wakaf uang. Namun, melihat masalah yang terkandung di dalam wakaf uang, lambat laun masyarakat akan tercerahkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang. Terlebih lagi, mereka akan lebih yakin ketika wakaf uang yang mereka tunaikan dapat dikelola secara profesional, seperti fenomena wakaf uang yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia. Konsep wakaf uang menjadi suatu alternative dalam menebar kemaslahatan, meski harus tetap dalam koridor sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam.

Baznas Kota Yogyakarta memberikan bantuan tunai sejumlah Rp.596.500.000 dengan rincian: 1) bantuan pemberdayaan UMKM senilai Rp.50 juta (bantuan Bank BPD DIY Syariah), 2) bantuan anak yatim terdampak covid-19 senilai Rp.81.500.000, 3) bantuan direktur TKA/TPA senilai Rp.140.000.000, 4) bantuan santri/siswa berprestasi senilai Rp.75 juta dan 5) bantuan pendidikan anak pegawai kurang mampu senilai Rp.250 juta.¹ Sebagai ilustrasi dalam hal ini Baznas bisa berperan sebagai Nazhir yang mengelola dana dari para wakif yang dikumpulkan melalui Bank BPD Syariah.

Realisasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensinya. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang yang terkumpul dalam periode 2011-2018 hanya

¹ Baznas Kora Jogjakarta peduli Covid 19 memberikan bantuan kepada UMKM, dana dari Bank BPD Syariah

Rp255 miliar dari potensinya sebesar Rp180 triliun. Hal ini disebabkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang masih rendah, sehingga perlunya edukasi yang mendasar dan terstruktur untuk meningkatkan potensi wakaf uang di Indonesia. Peran Pemerintah dan dunia pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat

Hingga pada tanggal 20 Desember 2020 total wakaf tunai yang terkumpul dan ditempatkan di bank (syariah) sebesar Rp328 miliar, sementara *project based* wakaf mencapai Rp597 miliar. Sedangkan potensi asset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun, sedangkan potensi dalam bentuk wakaf uang dapat menembus angka Rp 188 Triliun. Sedangkan data Badan Wakaf Indonesia hingga 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819, 36 Miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580, 53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp238,83 miliar. Jumlah Nazhir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah Lembaga Keuangan Syariah -PWU mencapai 23 Bank Syariah.

Menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan. Sementara itu, menurut Mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) tahun 2005, Mustafa Edwin Nasution, mengungkapkan potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 20 triliun per tahunnya. Menurutnya, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Lebih lanjut apabila sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp 20 triliun.

Mekanisme Distribusi Wakaf Tunai

Wakaf tunai yang diterima oleh Nazhir digunakan untuk kegiatan yang produktif, seperti bisnis, pemberdayaan UMKM, dan menambah nilai kemanfaat pada asset wakaf tanah, sehingga tanah menjadi lebih produktif dan memberikan hasil, sehingga bermanfaat

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal wakaf uang dimasukkan dalam kategori wakaf temporer atau wakaf dalam jangka pendek, karena dikhawatirkan kemanfaatan wakaf uang akan hilang kalau ditempatkan pada wakaf permanen. Penggunaan wakaf uang juga dialokasikan pada usaha yang memiliki tingkat resiko rendah. Mekanisme penempatan wakaf uang sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Wakaf Aset Tetap (Data diolah, 2021)

Mekanisme penempatan wakaf Asset tetap dalam bentuk wakaf permanen diharapkan memberikan manfaat pada jangka panjang bagi UMKM yang memperoleh wakaf Asset tetap seperti tanah, Kendaraan, Mesin, dan bentuk Asset lainnya, yang digunakan untuk operasional UMKM. Dengan Asset tetap yang tersedia diharapkan mampu menggerakkan dan memberdayakan kembali UMKM di Indonesia pasca Pandemi Covid 19.




Gambar 2. Skema Wakaf Uang (Data diolah, 2021)

Mekanisme penempatan wakaf uang dalam bentuk wakaf temporer dalam jangka pendek diharapkan memberikan manfaat bagi UMKM untuk meningkatkan produktifitas dan pemberdayaan UMKM, sehingga bisa kembali melakukan bisnis dan meningkat omset

penjualannya dan berkembang. Dan karena wakaf uang bersifat temporer maka ketika UMKM sudah berhasil bangkit dan berdaya kembali, secara bertahap wakaf uang dikembalikan kepada Nazhir, untuk selanjutnya bisa dialokasikan kembali kepada UMKM lain yang membutuhkan dana wakaf tunai tersebut.

Dalam hal pemanfaatan wakaf melalui uang tunai ini, dialokasikan pada pemberian suplemen modal untuk membeli faktor-faktor produksi, sehingga UMKM bisa kembali memproduksi barang dan bisa melakukan penjualan hasil produksinya, dengan demikian UMKM akan bisa kembali beraktifitas menjalankan usahanya. Tentu saja ini harus dilakukan pendampingan, pelatihan dan pengarahan yang memadai untuk memastikan efektifitas penggunaan dana wakaf melalui uang tunai kepada setiap UMKM yang membutuhkan. Termasuk diantaranya bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana wakaf tunai digunakan untuk usaha UMKM dengan tingkat resiko yang rendah, sehingga memungkinkan dana wakaf bisa dikembalikan kepada wakif melalui Nazhir, atau dialokasikan kembali kepada UMKM lainnya dengan persetujuan dari Wakif. Sehingga akad dengan Wakif bisa temporer dengan perpanjangan otomatis (*renewable*) atas persetujuan dari Wakif.

Dalam konsep proses penyaluran wakaf tunai yang bersifat produktif dapat dilihat dalam skema berikut ini:



Gambar 3. Skema penyaluran Wakaf kepada UMKM (*Al Mauquf Alaih*) (Data diolah, 2021)

Dalam skema ini orang yang berwakaf menyalurkan wakafnya kepada Nazhir (Lembaga Pengelola Zakat) atau langsung kepada UMKM (*Al Mauquf Alaih*), bisa dalam bentuk Uang Tunai atau Aset tetap sesuai dengan kebutuhan dari UMKM, dalam hal ini Nazhir melakukan survey untuk memastikan kebutuhan dari UMKM, dan setelah Wakaf diserahkan, Nazhir melakukan monitoring dan pendampingan kepada UMKM untuk memastikan bahwa *Al Mauquf Alaih* bisa menggunakan Wakaf dengan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukannya, sehingga tujuan wakaf mencapai maksud untuk kesejahteraan masyarakat UMKM.

Proses edukasi dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM, bahwa wakaf uang sifatnya semacam suplemen untuk bisa membantu UMKM agar bisa bangkit kembali dan membangun bisnisnya menjadi lebih baik dan berkembang, setelah masa Pandemic Covid 19.

KESIMPULAN

Pertama, Program pemberdayaan UMKM berbasis pengelolaan wakaf tunai merupakan alternatif yang bisa ditempuh untuk mendorong UMKM bangkit kembali dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19 dan berkembang menjadi UMKM yang sukses dan maju, sehingga bisa mencapai tujuan wakaf tunai yaitu kesejahteraan bagi para pelaku UMKM.

Kedua, Program pemberdayaan UMKM berbasis wakaf tunai bisa memaksimalkan produktifitas UMKM dengan skema support pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang infrastruktur produksi yang lebih fleksibel, melakukan pelatihan manajemen, pemasaran berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan omset penjualan dan produktifitas lainnya.

Ketiga, Proses monitoring dan evaluasi secara berkala kepada UMKM sebagai *Al Mauquf Alaih* akan memberikan spirit dan kelancaran program wakaf tunai, disamping mencapai sasaran kepada UMKM juga yang lebih penting adalah ketepatan dalam penggunaan wakaf tunai yang diterima oleh para pelaku UMKM, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.

Rekomendasi atau saran yang bisa disampaikan dari penelitian ini adalah, peran serta Pemerintah dalam mendorong peningkatan wakaf tunai melalui pemberian fasilitas bagi Nazhir untuk bisa melakukan pemberdayaan pelaku UMKM secara langsung dan monitoring, sehingga bisa mencapai sasaran dan tujuan dari maksud pemberdayaan pelaku UMKM.

Rekomendasi kepada Dewan pengawas Syariah untuk memastikan penggunaan dana wakaf tunai secara efektif bisa dijalankan dengan benar sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga maksud dari para Wakif bisa tercapai yaitu untuk memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat dan UMKM khususnya.

REFERENSI

- Al Qur'an, Terjemahan per kata dan Tajwid Warna, Cordova, Pondok Pesantren Al Ikhlas Taliwang, Sumbawa Barat, NTB Indonesia.
- Al Qudamah, Ibnu. 2016. *Al Mughni Li Ibni Al Qudamah*. Mesir: Darul 'Alamiyyah
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Dana Wakaf. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 41.
- Baldwin, R., Tomiura, E, 2020, Thinking ahead about the trade impact of COVID-19, CEPR Press VoxEU. Org
- Elisa M. Maffioli, 2020, How is the World Responding to the 2019 Coronavirus Disease Compared with the 2014 West African Ebola Epidemic?
- Koshle, H., Kaur, R. Basista. R, 2020, Breakdown of Business and Workers in India, Impact of Corona Virus, March 19, available at <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.355754> 4. diakses 25 Maret 2020
- Khan, N., Faisal, S. 2020, Epidemiology of Corona Virus in the World And Its Effects on The China Economy, Electronic copy available at:
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta
- Tanjung, Henry. 2020, *Wakaf Uang di Indonesia*, Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia)